



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Sany Perkasa, tempat kedudukan Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama No. 67-68 Blok A, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dki Jakarta - 14350, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta-14350, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Ginanjar, Dimas Estu Hariono, Eriz Syawaldi Sitompul, Anggia Rettrisunz Panjaitan, Fakhrrur Rozi, Muhammad Aldi Wahyudiono, Sindi Dwi Rahadi Putri dan Gabriela Fredika Kodongan, selaku Legal Affair Specialist pada PT SANY PERKASA berdasarkan Surat Tugas Nomor 019/LGL/SP-HO/G/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 dan Surat Kuasa Nomor 007/LGL/SP-HO/PoA/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru bawah Nomor 5/PEN.SK/PDT.2025/PN Bjb tanggal 13 Januari 2025, sebagai **Penggugat**

Melawan

Trisna Ampari, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga E RT 007 RW 003 Guntung Payung, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Guntung Payung, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 27 Desember 2024 tentang Penunjukan majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 27 Desember 2024 tentang penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan;
3. Berkas perkara gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Bjb antara PT Sany Perkasa sebagai Penggugat melawan Trisna Ampari sebagai Tergugat tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat Nomor 80/PAN.PN.W15-U12/HK.02/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya menegur penggugat bahwa biaya perkara telah habis dan meminta Penggugat menambah/menyetorkan panjar perkara paling lambat sebelum persidangan tanggal 11 Februari 2025, apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan maka dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan dan gugatan Penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa ternyata sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut, Penggugat tidak menambah/menyetorkan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka pengadilan berpendapat perkara Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dibatalkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Bjb tanggal 27 Desember 2024 tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku Induk Perkara Gugatan;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Rakhmad Dwi Nanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Herliany, S.H., M.Kn. dan Rieya Aprianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fatmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Herliany, S.H., M.Kn.

Rakhmad Dwi Nanto, S.H., M.H.

ttd

Rieya Aprianti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatmawati, S.H.

Perincian biaya:

▪ Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
▪ Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
▪ Panggilan Sidang + PNBP	Rp. 173.000,00
▪ Redaksi	Rp. 10.000,00
▪ Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 273.000,00</u>

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)